

**IMPLEMENTASI ZAKAT GARAM HASIL TAMBAK
DI DESA KRANGKENG KECAMATAN KRANGKENG
KABUPATEN INDRAMAYU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh :

ABDUL PUAD

NIM : 1608201013

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1443 H / 2022 M

ABSTRAK

Abdul Puad. NIM: 1608201013, "IMPLEMENTASI ZAKAT GARAM HASIL TAMBAK DI DESA KRANGKENG KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU", 2022.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan, dari laut banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia salah satunya sumber penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengelolaan tambak garam juga menjadi salah satu sumber penghasilan sebagian besar masyarakat pesisir pantai. Dijelaskan bahwa garam merupakan salah satu jenis dari barang tambang, karena garam merupakan hasil bumi yang berharga mengandung nilai didalamnya dan cara memperolehnya harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu yaitu dengan mengairi dan menjemur, sehingga garam wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan hal ini juga sejalan dengan pendapat Imam Ibnu Qudamah. Dan dengan berlakunya zakat garam dari hasil tambak diharapkan mampu membantu masyarakat kelas bawah dan mensejahterakan perekonomian Negara Indonesia khususnya di wilayah pesisir pantai itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa jauh pemahaman masyarakat petani tambak garam Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu tentang zakat garam hasil tambak dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah dengan cara wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman dengan cara mereduksi data-data dan informasi yang diperoleh, kemudian menyajikannya, dan menganalisisnya untuk mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pemahaman masyarakat Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu tentang zakat garam hasil tambak, khususnya para pemilik lahan tambak garam dan maupun para petani tambak garam dari 10 informan berpemahaman bahwa wajib bagi mereka mengeluarkan zakatnya ketika mereka memperoleh hasil panen telah mencukupi untuk kebutuhan keluarganya dan masih ada lebih dari hasil panen tersebut, dan bahkan ada juga yang berpemahaman cukup pada shadaqah jariyah. Adapun implementasinya, sebagian besar Informan melaksanakan zakatnya ada yang mengeluarkan zakat dengan kadar perhitungan sendiri sesuai dengan banyak sedikitnya hasil panen yang diperoleh dan ada juga yang hanya diniatkan untuk bersodaqoh. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pemahaman agama tentang zakat khususnya tentang zakat garam hasil tambak yang dikenakan zakat.

Kata Kunci: Zakat Garam, Pengelolaan Garam Tambak, Petani Tambak Garam.

ABSTRACT

Abdul Puad. NIM: 1608201013, “IMPLEMENTATION OF ZAKAT SALT FROM PONDS IN KRANGKENG VILLAGE, KRANGKENG DISTRICT, INDRAMAYU REGENCY”, 2022.

Indonesia is a country where most of its territory is the ocean, from the sea it provides many benefits for the Indonesian people, one of which is their source of income to meet the needs of daily life. Management of salt ponds is also a source of income for most coastal communities. It was explained that salt is one type of mining goods, because salt is a valuable agricultural product containing value in it and how to obtain it must be processed first, namely by irrigating and drying, so that salt is obliged to be issued zakat and this is also in line with the opinion of Imam Ibn Qudamah. And with the enactment of the salt zakat from the results of the pond, it is hoped that it will be able to help the lower class people and prosper the Indonesian economy, especially in the coastal area itself.

This study aims to determine and describe how far the understanding of salt pond farmers in Krangkeng Village, Krangkeng District, Indramayu Regency about salt zakat from ponds and its implementation. This study uses qualitative research, the data collected is by means of interviews (interviews), observation and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model by reducing the data and information obtained, then presenting it, and analyzing it to draw conclusions.

The results of this study conclude that, the understanding of the people of Krangkeng Village, Krangkeng District, Indramayu Regency about salt zakat from ponds, especially salt pond land owners and salt pond farmers from 10 informants understands that it is obligatory for them to pay zakat when they get the harvest is sufficient for the needs of their families and there is still excess from the harvest, and some even have sufficient understanding of shadaqah jariyah. As for the implementation, most of the informants carried out their zakat, some issued zakat with their own calculations according to the amount of harvest obtained and some only intended for charity. This is due to the lack of knowledge and understanding of religion about zakat, especially regarding zakat on salt from ponds that are subject to zakat.

Keywords: Salt Zakat, Pond Salt Management, Salt Farmers.

الملخص

عبد الفوآد. ١٦٠٨٢٠١٠١٣ ، " تنفيذ ملح الزكاة من البرك في قرية كرانجكينج ، منطقة كرانجكينج ، إندرامايو ريجنسي" ، ٢٠٢٢ .

إندونيسيا بلد معظم أراضيها عبارة عن محيط ، فهي توفر العديد من الفوائد من البحر للشعب الإندونيسي ، أحدها مصدر دخلهم لتلبية احتياجات الحياة اليومية. تعتبر إدارة أحواض الملح أيضًا مصدر دخل لمعظم المجتمعات الساحلية. وأوضح أن الملح هو أحد أنواع السلع المعدنية ، لأن الملح منتج زراعي ثمين يحتوي على قيمة فيه ، ويجب معالجة كيفية الحصول عليه أولاً ، أي بالري والتجفيف ، بحيث يُلزم الملح بإخراج الزكاة وهذا. كما يتفق مع رأي الإمام ابن قدامة. ومع سن زكاة الملح من نتائج البركة ، من المأمول أن تكون قادرة على مساعدة الطبقة الدنيا وازدهار الاقتصاد الإندونيسي ، خاصة في المنطقة الساحلية نفسها.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ووصف مدى فهم مزارعي أحواض الملح في قرية كرانجكينج ، منطقة كرانجكينج ، إندرامايو ريجنسي حول زكاة الملح من الأحواض وتنفيذها. تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي ، والبيانات التي تم جمعها هي عن طريق المقابلات (المقابلات) والملاحظة والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات نموذج ميلس و حويرمان عن طريق تقليل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها ، ثم عرضها وتحليلها لاستخلاص النتائج.

خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن فهم سكان قرية كرانجكينج ، مقاطعة كرانجكينج ، وولاية إندرامايو حول زكاة الملح من البرك ، وخاصة أصحاب أراضي أحواض الملح ومزارعي أحواض الملح من ١٠ مخبرين ، يفهم أنه يجب عليهم دفع الزكاة عندما يحصلون على المحصول يكفي لحاجات عائلاتهم ولا يزال هناك فائض من المحصول ، بل إن البعض لديهم فهم كافٍ للشدقة جارية. أما فيما يتعلق بالتنفيذ ، فقد قام معظم المخبرين بإخراج الزكاة ، وبعضهم أصدر زكاة بحساباتهم الخاصة وفقًا لكمية المحصول ، والبعض الآخر مخصص فقط للأعمال الخيرية. ويرجع ذلك إلى قلة معرفة الدين وفهمه للزكاة ، وخاصة فيما يتعلق بزكاة الملح من البرك التي تخضع للزكاة.

الكلمات المفتاحية: زكاة الملح ، إدارة ملح البرك ، مزارعو الملح.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ZAKAT GARAM HASIL TAMBAK
DI DESA KRANGKENG KECAMATAN KRANGKENG
KABUPATEN INDRAMAYU**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Oleh:

ABDUL PUAD

NIM : 1608201013


Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. H. Edy Setiawan, Lc, M. Ag
NIP. 19770405 200501 1 003

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Abdul Puad, NIM: 1608201013 dengan judul "IMPLEMENTASI ZAKAT GARAM HASIL TAMBAK DI DESA KRANGKENG KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Edy Setiawan, Lc, M. Ag
NIP. 19770405 200501 1 003

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,
FSEI
H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI ZAKAT GARAM HASIL TAMBAK DI DESA KRANGKENG KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU ", oleh **Abdul Puad**, NIM. 1608201013, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 22 Juni 2022.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Penguji I,

Dr. Kosim, M.Ag

NIP. 196401041992031004

Sekretaris Sidang,

Leliva, SH, MH

NIP.197312282007102003

Penguji II,

Tomv Saladin Aziz, M.Ag

NIP.196904012014111001

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Puad
NIM : 1608201013
Tempat Tanggal Lahir: Indramayu, 22 Maret 1997
Alamat : Jl. Anjasamara Ds. Krangkeng Blok Kubur Kecamatan
Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI ZAKAT GARAM HASIL TAMBAK DI DESA KRANGKENG KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU”** ini beserta dengan isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari adanta pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Juni 2022

Saya yang menyatakan,



MIRIPAL
TEMPEL
ZA0AAJX805463425

ABDUL PUAD
NIM. 1608201013

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **ABDUL PUAD**, dilahirkan di Indramayu pada tanggal 22 Maret 1997. Penulis ini adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak H. Suharto dan Ibu Hj. Koniah. Adapun jenjang pendidikan dan pengalaman organisasi yang telah ditempuh oleh penulis adalah:

1. SDN 2 Krangkeng.
2. MTs Babakan Ciwaringin - Cirebon.
3. MAN Rejoso - Jombang.
4. PONPES Assalafie Babakan Ciwaringin - Cirebon.
5. PONPES Darul ‘Ulum Rejoso Peterongan - Jombang.

Penulis mengikuti Program S-1 pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“IMPLEMENTASI ZAKAT GARAM HASIL TAMBAK DI DESA KRANGKENG KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU”**, di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc., M.Ag dan Bapak Nursyamsudin, MA. Adapun pengalaman organisasi selama menjadi mahasiswa yakni sebagai anggota Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3) IAIN Syekh Nurjati Cirebon masa kepengurusan tahun 2018-2019.

MOTTO

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا
بِالصَّبْرِ ۳

*“Demi masa (1), Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian (2),
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi
kesabaran (3)”*

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. karena atas segala karunia dan serta izin-Nya dan juga atas wasilah keutaamaan kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya penelitian yang sederhana ini. Yang mana karya ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis sayangi dan mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini, teruntuk:

Kedua orang tua saya, Bapak H. Suharto dan Ibu Hj. Koniah yang sangat saya cintai dan banggakan. Bapak yang selalu memberikan semangat dan memotivasi untuk anaknya walaupun sudah merasa lelah seharian bekerja beliau tetap memberikan senyum dan mengalihkan rasa lelah itu agar anaknya tetap semangat dalam menjalani semuanya. Terkadang bapak memaksa menahan lapar dan seharian terkena terik sinar matahari melainkan untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Satu-satunya yang memberi saya kekuatan mental adalah saat beliau selalu ada untuk mendukung pada situasi apapun dan tidak pernah peduli dengan kebutuhannya sendiri demi untuk memenuhi kebutuhanku, terimakasih Bapak.

Ibu juga yang selalu memberikan semangat dan memotivasi untuk anaknya, serta doa-doa yang tiap malam beliau selalu lantunkan kehadiran-Nya melainkan untuk kesuksesan dan keberhasilan anak-anaknya dikemudian hari. Dengan kesabaran dan kasih sayangnya beliau selalu mendukung, menuntun dan memberikan semangat untuk anak-anaknya agar menyelesaikan segala tanggungjawab yang dipikul oleh anak-anaknya yang saat ini sedang dijalani yaitu perkuliahan khususnya skripsi ini. Entah kata apalagi yang harus diungkapkan disini mungkin tidak cukup, terimakasih Ibu.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَاحْمَهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا.. آمين

Artinya : *Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua ku. kasihanilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mengasahi aku sewaktu masih kecil.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamiin... Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI ZAKAT GARAM HASIL TAMBAK DI DESA KRANGKENG KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. karena berkat beliau kita dapat merasakan banyak manfaat, terutama mengetahui tatakrama yang luhur dan ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, MA., selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Leliya, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc., M.Ag dan Bapak H. Nursyamsudin, MA., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Samsudin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Jurusan Hukum Keluarga.
8. Bapak Moh. Mansyur selaku Kepala Desa Krangkeng dan Seluruh Jajaran Struktural Desa Krangkeng.
9. Semua pihak dan teman-teman yang telah banyak memberikan motivasi dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu per satu.

Hanya pada Allah SWT saja kembalinya segala sesuatu. Penulis hanya mampu mengucapkan *alhamdulillah*, semoga kebaikan yang telah dicurahkan menjadi nilai amal di sisi Allah SWT. *Āmīn*.

Cirebon, Juni 2022

Penyusun,

Abdul Puad



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SKEMA	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metodologi Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	16
A. Pengertian Zakat	16
B. Hukum Zakat	18
C. Syarat dan Rukun Zakat	20
D. Macam-macam Harta yang Wajib Zakat.....	25
E. Zakat Menurut Pendapat Ulama Fiqih	35
F. Hal-hal yang Menyangkut Dengan Zakat.....	37
G. Pelaksanaan Zakat Garam Perspektif Ulama Fiqih	39

BAB III ZAKAT GARAM HASIL TAMBAK DI DESA KRANGKENG KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU	47
A. Kondisi Demografis Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu	47
1. Sejarah Desa	47
2. Letak Geografis	49
3. Topografi	49
4. Hidrologi dan Klimatologi.....	50
5. Luas dan Sebaran Pengguna Lahan	50
6. Kependudukan	51
B. Proses Pelaksanaan Zakat Garam oleh Petani Garam Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramyu.....	52
BAB IV ANALISIS ZAKAT GARAM HASIL TAMBAK DI DESA KRANGKENG KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU.....	56
A. Pemahaman Masyarakat Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramyu Tentang Zakat Garam Hasil Tambak.....	59
B. Implementasi Zakat Garam Hasil Tambak di Desa Krangkeng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramyu	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SKEMA

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....10



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah Administratif Desa Krangkeng.....	49
Tabel 3.2 Luas Wilayah Menurut Penggunannya.....	51
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Krangkeng	51
Tabel 3.4 Pemilik tambak garam Desa Krangkeng.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2. Surat Pengantar Penelitian
- LAMPIRAN 3. SK Penelitian dari Desa Krangkeng
- LAMPIRAN 4. Kartu Bimbingan Skripsi
- LAMPIRAN 5. Pedoman Wawancara
- LAMPIRAN 6. Hasil Wawancara
- LAMPIRAN 7. Dokumentasi Penelitian



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	-
ت	Ta`	T	-
ث	Sa`	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha`	Kh	-
د	Dâl	D	-
ذ	Ẓâl	Ẓ	z (dengan titik diatas)
ر	Ra`	R	-
ز	Za`	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣâd	Ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Ḍâd	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa`	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik
غ	Ghaīn	Gh	-
ف	Fa’	F	-
ق	Qâf	Q	-
ك	Kâf	K	-
ل	Lâm	L	-

م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wâwu	W	-
هـ	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya`	Y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu *fathah* (—) untuk vokal *a*, *kasroh* (—) untuk vokal *i*, dan *dhummah* (—) untuk vokal *u*. Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf yaitu *au* yaitu harakat *a* (*fathah*) diikuti *wawu* (و) *sukun* (mati), dan *ai* yaitu harakat *a* (*fathah*) diiringi huruf *ya'* (ي) *sukun* (mati).

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis kasara

جَعَلَ ditulis ja'ala

Contoh vokal rangkap :

1. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

2. Fathah + wāwu mati ditulis au (او).

Contoh: حَوْلَ ditulis haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Ciri
ا...َ	Fathah dan alif	Â	a dengan garis di atas
ي...َ	Atau fathah dan ya		
ي...ِ	Kasrah dan ya	Î	i dengan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Û	u dengan garis di atas

Contoh : قَالَ ditulis qâla
 قِيلَ ditulis qîla
 يَقُولُ ditulis yaqûlu

D. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Apabila pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfâl*
 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfâl*

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah *ى*, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ
 الْحَدُّ ditulis al-ḥaddu

F. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّجُلُ ditulis ar-rajulu
 الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku
 الْقَلَمُ ditulis al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (').

Contoh : لَأَيْنُ شَكَرْتُمْ ditulis La'in Syakartum

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Ditulis : Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf / harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : الْبُخَارِيُّ ditulis al-Bukhârî
 الْبَيْهَاقِيُّ ditulis al-Baihaqî

